



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 171 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN TIRTO RAHARJO KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS Pemilu Tahun 2019);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tirto Raharjo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN TIRTO RAHARJO KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tirto Raharjo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 09 April 2019  
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TIRTO RAHARJO

  
( **YAHMANTO** )

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA/KELURAHAN TIRTO RAHARJO KECAMATAN  
 MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA/KELURAHAN TIRTO RAHARJO KECAMATAN MUARA PADANG  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT        |
|----|-----------------|-----|---------------|
| 1  | MUHAMAD FAUZI   | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | DIDIK KARNAIN   | L   | TIRTO RAHARJO |
| 3  | ISKAYAH         | P   | TIRTO RAHARJO |
| 4  | AMBAR WATI      | P   | TIRTO RAHARJO |
| 5  | PARTINI         | P   | TIRTO RAHARJO |
| 6  | ANGGI OKTAVIANI | P   | TIRTO RAHARJO |
| 7  | ROSIANA         | P   | TIRTO RAHARJO |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA               | L/P | ALAMAT        |
|----|--------------------|-----|---------------|
| 1  | DEDI HARYANTO      | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | ADI PUJO WASISO    | L   | TIRTO RAHARJO |
| 3  | AKHMAD SAEFI       | L   | TIRTO RAHARJO |
| 4  | SURYANI            | P   | TIRTO RAHARJO |
| 5  | DESI FRISTIKA SARI | P   | TIRTO RAHARJO |
| 6  | ELLA SUNARESA      | P   | TIRTO RAHARJO |
| 7  | SUTARTIK           | P   | TIRTO RAHARJO |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA               | L/P | ALAMAT        |
|----|--------------------|-----|---------------|
| 1  | SUTARNO            | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | SURYADI            | L   | TIRTO RAHARJO |
| 3  | BAGUS ADI SAPUTRA  | L   | TIRTO RAHARJO |
| 4  | JOKO SUPAAT SLAMET | L   | TIRTO RAHARJO |
| 5  | SITI NURJANAH      | P   | TIRTO RAHARJO |
| 6  | SITI KHOIRIYAH     | P   | TIRTO RAHARJO |
| 7  | TATIK WIJAYANTI    | P   | TIRTO RAHARJO |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA                  | L/P | ALAMAT        |
|----|-----------------------|-----|---------------|
| 1  | SUKARYADI             | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | SUNAWAN               | L   | TIRTO RAHARJO |
| 3  | NINO DWI SETIAWAN     | L   | TIRTO RAHARJO |
| 4  | AHMAD QHOIRUL MUNTAHA | L   | TIRTO RAHARJO |
| 5  | NUR AIZAH             | P   | TIRTO RAHARJO |
| 6  | WINARTI SUSANTI       | P   | TIRTO RAHARJO |
| 7  | USWATUN KHASANAH      | P   | TIRTO RAHARJO |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA             | L/P | ALAMAT        |
|----|------------------|-----|---------------|
| 1  | SYAMSURI         | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | EKO SISWANTO     | L   | TIRTO RAHARJO |
| 3  | EKO SUMANTO      | L   | TIRTO RAHARJO |
| 4  | SOIMUN           | L   | TIRTO RAHARJO |
| 5  | WIWIT RETNO SARI | P   | TIRTO RAHARJO |
| 6  | LASMIYATI        | P   | TIRTO RAHARJO |
| 7  | AMINAH           | P   | TIRTO RAHARJO |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA         | L/P | ALAMAT        |
|----|--------------|-----|---------------|
| 1  | DAMINI       | P   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | DARMANTO     | L   | TIRTO RAHARJO |
| 3  | ANDI SUCIPTO | L   | TIRTO RAHARJO |
| 4  | DAMIASIH     | P   | TIRTO RAHARJO |
| 5  | ANDI         | L   | TIRTO RAHARJO |
| 6  | DARTI        | P   | TIRTO RAHARJO |
| 7  | WINARTI      | P   | TIRTO RAHARJO |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TIRTO RAHARJO





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 171.0/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TIRTO RAHARJO  
KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tirto Raharjo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TIRTO RAHARJO KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tirto Raharjo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TIRTO RAHARJO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA TIRTO RAHARJO KECAMATAN MUARA  
PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA TIRTO RAHARJO KECAMATAN MUARA PADANG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT        |
|----|----------------|-----|---------------|
| 1  | GIANTO SANTOSO | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | AMBO ELOK      | L   | TIRTO RAHARJO |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT        |
|----|--------|-----|---------------|
| 1  | SARDI  | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | SUTRIS | L   | TIRTO RAHARJO |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT        |
|----|---------|-----|---------------|
| 1  | SUWARDI | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | MIMIN   | L   | TIRTO RAHARJO |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA      | L/P | ALAMAT        |
|----|-----------|-----|---------------|
| 1  | WAGIYO    | L   | TIRTO RAHARJO |
| 2  | HARIYANTO | L   | TIRTO RAHARJO |